

**BERTAKUTAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 02 TAHUN 2011**

**PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 02 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA RUAS JALAN DALAM LINGKUNGAN KOMPLEKS
PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Penataan tertib administrasi Pemerintahan dan arus lalu lintas jalan, maka perlu penataan beberapa ruas jalan dalam wilayah Ibukota Kabupaten Simalungun;
 - b. bahwa dengan terbantunya ruas jalan di dalam Lingkungan Kompleks Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Simalungun maka, perlu adanya pemberian nama ruas jalan tersebut;
 - c. bahwa dalam rangka penataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu mengabadikan nama-nama tokoh masyarakat sebagai upaya pelestarian nilai-nilai perjuangan dan menumbuhkan semangat patriotisme kepada generasi penerusnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Penetapan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pemberian Nama Ruas Jalan Dalam Lingkungan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun.

- Meningat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Dit. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 dan 21 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 9 dan 10 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENERBITAN NAMA RUAS JALAN DALAM LINGKUNGAN KOMPLEKS PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN, PERKANTORAN**

Pasal I

Seberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pemberian Nama Ruas Jalan Dalam Lingkungan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun (Berta Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 77), diubah sebagai berikut :

Ketentuan BAB II PENATAAN RUAS JALAN Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 2

1. Dalam rangka penataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas, maka pemberian nama ruas jalan perlu mengabadikan nama-nama tokoh masyarakat/agama yang telah berjasa kepada agama, bangsa dan Negara;

2. Nama-nama tokoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:

- a. Jon Horailam Saragih;
- b. Johalam Saragih;
- c. Tuan Sigundaba;
- d. Jamauli Saragih
- e. Gabulan Saragih;
- f. Djasarlim Sinaga.

3. Untuk mewujudkan Penataan tertib administrasi Pemerintahan dan Kependudukan, maka perlu penataan ruas jalan dalam Wilayah Ibukota Kabupaten Simalungun;

4. Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut;

- a. Jalan Jan Horailam Saragih, sepanjang ± 4 Kilometer, dimulai dari gerbang masuk kompleks Kantor Bupati Simalungun hingga simpang jalan Tigarunggu – Pematang Siantar;
- b. Jalan Johalam Saragih, Sepanjang ± 5 Kilometer dimulai dari gerbang masuk kompleks Perkantoran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), meningkat hingga simpang empat di depan Kantor Bupati Simalungun dan bertemu dengan jalan Jan Horailam Saragih;
- c. Jalan Tuan Sigundaba sepanjang ± 3 Kilometer di Lingkungan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun;
- d. Jalan Jamauli Saragih sepanjang ± 2,5 Kilometer di Lingkungan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun;
- e. Jalan Gabulan Saragih sepanjang ± 2,5 Kilometer di Lingkungan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun;
- f. Jalan Djasarlim Sinaga sepanjang ± 1 Kilometer, dimulai dari Jalan Tuan Sigundaba menuju jalan Jan Horailam Saragih di Lingkungan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Pasal III

Dengan diundangkannya dan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Revisi

Peraturan Bupati yang telah berlaku pada tanggal ditandatangani.

Hal yang telah dapat mengahutnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan oleh Bupati Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di: Pematang Raya
pada tanggal 29 Februari 2013

BUPATI SIMALUNGUN,

dan

J.R. SARAGIH

Disahkan dan Ditetapkan
pada tanggal 29 Februari 2013

Wakil Bupati Kabupaten Simalungun



Peraturan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2013

No.	Nama	Jabatan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.